

PENGGUNAAN ISTILAH KENAKALAN REMAJA SEBAGAI SUATU TINDAK PIDANA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012

Michael Seno Aji Prasetyo Utomo, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: michaelsenoaji11@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: krisnadiyudiantara@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji perlukah adanya perluasan makna kenakalan remaja dalam perspektif hukum di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undang. Hasil studi ini menunjukkan bahwa terdapat kekosongan norma di dalam sistem peradilan pidana anak yaitu pada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 mengenai penambahan definisi kejahatan luar biasa karena pada saat ini banyak kejahatan luar biasa seperti pembunuhan, pemerkosaan, narkoba dan pelakunya ialah seorang anak dibawah umur sedangkan kejahatan yang dilakukan tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan anak-anak. Di dalam undang-undang tersebut tidak cukup untuk mengakomodir kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh seorang anak karena kejahatan tersebut seringkali tidak dapat diterima oleh akal sehat manusia karena perkembangan kejahatan anak di Indonesia kian meningkat pesat seiring dengan berkembangnya zaman. Berdasarkan penulisan ini termuat beberapa kasus mengenai tindak pidana dengan pelakunya ialah seorang anak dibawah umur yang telah melakukan kejahatan selayaknya orang dewasa, dan di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tidak termuat aturan mengenai klasifikasi kejahatan seorang anak yang termasuk dalam kategori tindak pidana ringan dan tindak pidana berat dan pada klasifikasi tersebut juga harus dijelaskan mengenai penyelesaian tindak pidana tersebut apakah akan dilakukan menggunakan pendekatan diversi atau pendekatan restorative justice.

Kata Kunci: Perluasan Makna, Anak Dibawah Umur, Tindak Pidana.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine whether there is a need to expand the meaning of juvenile delinquency from a legal perspective in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of this study indicate that there is a void in norms within the juvenile justice system, namely in Law no. 11 of 2012 regarding the addition of the definition of extraordinary crimes because at this time there are many extraordinary crimes such as murder, rape, drugs and the perpetrators are minors while the crimes committed cannot be categorized as juvenile crimes. In this law it is not enough to accommodate extraordinary crimes committed by a child because these crimes are often unacceptable to human common sense because the development of child crime in Indonesia is increasing rapidly along with the times. Based on this writing, there are several cases regarding criminal acts where the perpetrator is a minor who has committed a crime like an adult, and in Law no. 11 of 2012 does not contain rules regarding the classification of a child's crime which is included in the category of minor crimes and serious crimes and in this classification it must also be explained regarding the resolution of the crime whether to be carried out using a diversion approach or a restorative justice approach.

Keywords: Expansion of Meaning, Minors, Crime.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Tujuan perlindungan anak adalah untuk menciptakan keadaan yang memungkinkan anak memenuhi hak dan tanggung jawabnya. ¹Perlakuan terhadap anak yang bermasalah hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik anak dan sesuai dengan cita-cita Pancasila, sesuai dengan gagasan Orang Tua Patrie yang berpandangan bahwa negara hendaknya menjaga dan melindungi anak sendiri.² Undang-undang perlindungan anak menyatakan bahwa anak merupakan sumber daya negara yang paling berharga dan sebagai generasi muda, mereka juga merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dikaruniai kehormatan dan harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, selain berperan sebagai manusia seutuhnya. peranan strategis yang sangat menentukan keberhasilan suatu bangsa. Anak-anak harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabatnya serta berhak mendapatkan perlindungan ekstra, khususnya perlindungan yang lebih baik dalam sistem peradilan pidana.

Tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang dewasa, seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, penggunaan obat-obatan terlarang, mengedarkan obat-obatan terlarang, dan pelanggaran lainnya, juga sering terjadi pada anak-anak, dan banyak dari kejahatan tersebut berdampak buruk pada masyarakat dan juga masa depan anak. Oleh karena itu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi masalah ini, khususnya terkait dengan aktivitas kriminal anak. Peraturan perundang-undangan, khususnya yang melindungi kepentingan anak baik dalam bentuk formal maupun nyata, dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak pidana anak dengan memberikan perlindungan hukum. Mengingat adanya kendala dalam upaya memberikan perlindungan hukum, hal ini merupakan langkah yang sangat tepat yang cukup bagi generasi muda untuk menahan diri dari eksploitasi komersial terhadap mereka yang telah menjadi korban kejahatan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan anak memerlukan pengembangan lebih lanjut, khususnya di bidang peraturan perundang-undangan peradilan anak, yang mengatur tentang anak tidak hanya dalam kaitannya dengan hukum pidana materiil tetapi juga dalam kaitannya dengan hukum pidana formil.

Anak merupakan generasi muda yang merupakan sumber daya manusia masa depan bangsa dan pewaris prinsip perjuangan bangsa. Oleh karena itu, anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dan sentral dalam keluarga dan negara. Keyakinan budaya kita dapat digunakan untuk mengekstraksi banyak frasa tambahan yang sebanding dengan frasa ini. Tentu saja, Indonesia sudah lama bergelut dengan permasalahan kejahatan anak yang menggerogoti moral dan etika yang seharusnya dimiliki oleh generasi muda di tanah air. Selain itu, kurangnya peraturan membuat sulit untuk membedakan antara kenakalan remaja pada umumnya dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih rinci definisi kenakalan remaja sebagai sasaran perbuatan melawan hukum.

¹ Carmela, Herlinda Ragil Feby, and Suryaningsi Suryaningsi. "Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1.2 (2021): 58

² *Op. Cit*, 59

Dalam penelitian ini penulis tidak bisa pungkiri bahwa terdapat penelitian terdahulu yang dijadikan bahan acuan untuk membahas penelitian ini yaitu seperti penelitian yang dilakukan oleh Bambang Purnomo, dan Gunarto dengan judul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Polres Tegal),³ dimana di dalam penelitian ini lebih berfokus kepada pengkajian penyelesaian suatu tindak pidana anak dalam sistem peradilan pidana di Polres Tegal tentunya penelitian ini bersifat emperis, selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Sembiring, Hendra Bavo, Ediwarman dan Isnaini dengan judul penelitian "Kajian Hukum Penanganan Anak yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika."⁴ dalam kajian ini penulis berfokus pada penanganan anak yang menyalahgunakan narkotika sesuai dengan studi emperis yang dilakukan. Tentunya berdasarkan kedua penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis bawaan dimana fokus penulis yaitu studi normatif mengenai makna kenakalan remaja yang ujungnya adalah melakukan tindak pidana dari anak tersebut, tidak berfokus kepada penyelesaian secara emperis di suatu daerah.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dari kenakalan remaja dalam system peradilan anak saat ini?
2. Apakah perlu dilakukan perluasan makna tentang kenakalan remaja ditinjau dari perkembangan kasus anak yang berhadapan dengan hukum?

1.3. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui konsep dari kenakalan remaja dalam system peradilan anak saat ini. Serta untuk mengetahui perluasan makna tentang kenakalan remaja ditinjau dari perkembangan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana pada penelitian ini akan berfokus pada norma-norma hukum yang akan dikaji lebih lanjut dan juga menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dimana pendekatan ini akan saling berkesinambungan dengan topik yang akan dibahas. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif berangkat dari adanya kekosongan norma dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 mengenai perluasan makna kenakalan remaja. Jenis sumber data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari sumber primer dan juga sekunder. Sumber primer ialah bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat ketentuan-ketentuan hukum, sedangkan sumber sekunder ialah pengumpulan bahan hukum melalui artikel, jurnal hukum maupun buku-buku sebagai penunjang dalam mencari informasi mengenai topik bahasan ini. Kedua sumber hukum tersebut digunakan dan dijadikan acuan dalam menganalisis mengenai topik ini dan kemudian diringkas menjadi sebuah hasil jurnal

³ Purnomo, Bambang, and Gunarto Gunarto. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13.1 (2018): 45-52.

⁴ Sembiring, Hendra Bavo, Ediwarman Ediwarman, and Isnaini Isnaini. "Kajian Hukum Penanganan Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5.2 (2022): 1334-1346.

ilmiah. Penulisan ilmiah ini menggunakan tehnik penelusuran bahan hukum dengan tehnik studi dokumen dan analisis kualitatif yang sifatnya eksploratif dan deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Kenakalan Remaja Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Saat Ini

Peradilan anak merupakan sebuah peradilan yang menangani perkara pidana yang menyangkut anak dan termuat di dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana dalam suatu masyarakat guna untuk menanggulangi kenakalan anak yang mengalami benturan dengan hukum yang merupakan oknum dari kenakalan anak⁵. Dasar adanya tindak pidana ialah azas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah azas kesalahan. ⁶ jika seorang anak menjadi si pelaku maupun si pembuat tindak pidana maka dapat dikenakan pidana apabila ia melakukan kesalahan. Kesalahan yang dimaksud dalam tindak pidana anak kerap disebut dengan Juvenile delinquency atau kenakalan remaja ialah perbuatan pelanggaran norma, aturan serta hukum dalam masyarakat yang dilakukan oleh remaja atau transisi masa anak-anak menuju dewasa. Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang anak dapat dikatakan sebagai kanak-kanak namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa karena ia sedang berproses mencari pola hidupnya yang paling sesuai bagi dirinya maka tak jarang mereka sering melakukan kesalahan yang menyebabkan kekuatiran bagi para orang tua.⁷

Di Indonesia sendiri memiliki dua payung hukum mengenai perlindungan anak dibawah umur yaitu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 kemudian diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang perlindungan anak yang memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban. Lalu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak atau disebut juga UUSPPA mengatur sanksi hukum berupa sanksi Tindakan dan sanksi pidana serta pemberian hukum bagi anak yang melakukan kenakalan remaja dibedakan berdasarkan penggolongan umur dan jenis kenakalan yang dilakukan. Serta mengatur cara khusus untuk menyelesaikan permasalahan kenakalan anak melalui proses diluar peradilan pidana atau disebut dengan diversi. Jika seorang anak melakukan kejahatan seperti pencurian, tawuran, narkoba dll. penanganannya akan menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak dan juga UUSPPA, namun dengan seiring berkembangnya zaman tipe kejahatan remaja itu mengalami peningkatan yang kian pesat dan semakin parah seperti pembunuhan, mutilasi, pemerkosaan dll. Kejahatan remaja umumnya mudah berkembang di daerah perkotaan dibandingkan pedesaan hal ini disebabkan oleh daerah kota lebih banyak akses untuk melancarkan aksi mereka seperti mall atau supermarket. Sedangkan di di pedesaan terkendala karena kurangnya akses yang memadai. Kejahatan tersebut umumnya dilatar belakangi oleh beberapa factor yaitu:

a. Faktor Keluarga

Di dalam sebuah keluarga hubungan antara orang tua dan seorang anak sangat penting peran orang tua dibutuhkan untuk memberikan sarana dan juga prasarana dalam membantu seorang anak untuk mengembangkan

⁵ Jefferson B. Pangemanan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III. 2015, hlm. 104.

⁶ Ibid.

⁷ Dadan Sumara, Sahadi Humedi, Meilany Budiarti Santoso, "Kenakalan Remaja dan Penanganannya". *Jurnal Penelitian dan PPM*, Vol. 4. 2017, hlm. 346

kemampuannya dalam beresialisasi di lingkungan masyarakat, serta menjadi media utama untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti luhur, budaya dan ajaran nilai agama yang dianut sesuai dengan kepercayaannya sejak dini mungkin. Hubungan antar orangtua dengan anak yang terbuka, komunikatif serta bagaimana cara penyampaian mengenai Tindakan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, akan membuat seorang anak terhindar dari berbagai macam hal-hal negative seperti Tindak criminal pencurian, pembunuhan, narkoba dll. Namun jika pada rumah pertama mereka mengalami kegagalan terkadang dapat mempengaruhi kepribadian dan tingkah lakunya.

Misalnya kasus perceraian yang menyebabkan seorang anak merasakan kurangnya perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh kedua orangtuannya akibat dari perceraian itu. Karena Ketika perceraian itu terjadi masing-masing peran dari kedua orang tuannya tidak berjalan secara optimal. Kondisi ini sering disebut dengan istilah broken home yaitu penggambaran keluarga berantakan atau tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan, pertengkaran, hingga berakhir pada perceraian.⁸ kondisi broken home yang dialami oleh seorang anak terkadang dapat menimbulkan suasana hati sedih, marah, dendam bahkan menimbulkan rasa benci. Seorang anak yang tinggal dengan keluarga broken home berpotensi mengalami permasalahan di dalam perkembangan hidupnya. Maka dari itu untuk menghindari seorang anak melakukan tindak kriminalitas adalah dengan cara menjadikan rumah sebagai tempat berlindung dan belajar rasa aman, nyaman bagi anak lalu menjadikan rumah itu tempat belajar dan bermain bagi anak serta sebagai orang tua harus membangun komunikasi yang baik, memberikan kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan harapannya agar anak merasa dihargai dan juga dihormati lalu melakukan evaluasi dalam perkembangan anak serta menekankan dengan meminimalkan rasa gagal pada anak untuk meningkatkan pengalaman dan perasaan berhasil terhadap anak.⁹

b. Faktor Pendidikan

Instansi sekolah merupakan tempat seorang anak untuk tumbuh dan berkembang diluar dari ruang lingkup keluarga. Dimana seorang anak akan memulai jenjang pendidikannya dari PAUD hingga kejenjang Pendidikan yang lebih tinggi. Namun tidak semua anak memiliki keberuntungan untuk melanjutkan Pendidikan karena ada beberapa factor yang mungkin menjadi penghambat mereka dalam menempuh Pendidikan salah satunya adalah factor ekonomi. Jenjang Pendidikan memiliki pengaruh terhadap karakter maupun perilaku seorang anak. Tetapi jika berbicara mengenai tindak criminal berdasarkan undang-undang No. 11 tahun 2012 menyebutkan beberapa ketentuan mengenai usia seorang anak yang dapat dikenai sanksi hukum atas tindakann criminal nya yaitu Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah

⁸ Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, "Apa itu Broken Home? Arti, Penyebab, dan Dampaknya", Agustus 23, 2022, <https://www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-6249042/apa-itu-broken-home-arti-penyebab-dan-dampaknya>

⁹ Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, September 20, 2022, Peran keluarga dalam Perkembangan dan Pertumbuhan Anak, <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/2872/peran-keluarga-dalam-perkembangan-dan-pertumbuhan-anak>

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan bagi anak pelaku tindak pidana yang berusia dibawah 12 (dua belas) tahun, berdasarkan pasal 21 ayat (1) akan diserahkan pembinaannya kepada orang tua atau mengikutsertakannya dalam program Pendidikan, pembinaan dan oembimbina di instansi pemerintah atau Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan social atau biasa disebut dengan (LPKS) sedangkan untuk penahanan ataupun penjatuh hukuman pidana bagi anak diatur dalam pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa untuk penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.¹⁰

Pada umumnya Pendidikan yang kurang akan memilki pengaruh bagi seorang anak misalnya dengan mendapatkan Pendidikan formal yang minim di kalangan anak usia dini akan memiliki dampak pada perilaku anak seperti merasa rendah diri, kurang kreatif sehingga tidak memiliki control terhadap dirinya dan dapat menimbulkan seorang anak melakukan Tindakan-tindakan kejahatan. Dengan Pendidikan yang relatif minim berpengaruh terhadap pola pemikiran mereka dan dengan mudah dipengaruhi oleh kedaan social seperti ruang lingkup pergaulan lingkungannya dalam megekspresikan tingkah laku atau perbuatan yang kurang baik dan merugikan masyarakat.¹¹ dengan memiliki bekal Pendidikan yang baik akan menjadi salah satu Tindakan preventif untuk mencegah tingkah laku atau perbuatan criminal yang dapat dilakukan oleh anak usia dini. Serta dengan menempuh Pendidikan formal dengan baik dapat membantu membentuk nilai-nilai luhur pada perilaku mereka.

c. Lingkungan pergaulan dan masyarakat

Pada masa remaja, lingkungan pergaulan seorang anak akan memiliki pengaruh besar dalam segala aspek. Remaja cenderung menghabiskan waktu lebih banyak dengan teman-teman nya sehingga mereka mulai mencari cara agar dapat diterima di lingkungan pertemanannya.¹² anak adalah produk lingkungan artinya apa yang tengah diperankan oleh seorang anak adalah proses pembelajaran dan penyerapan yang mereka dapatkan dari lingkungan mereka sendiri seperti keluarga, sekolah dan masyarakat. Seringkali terjadi berbagai macam perbuatan kriminalitas yang terjadi di dalam masyarakat dimana perbuatan tersebut berkaitan dengan norma hukum, dan banyak juga dari masyarakat yang melanggar norma hukum tersebut padahal di dalam norma hukum terdapat sebuah sanksi yang diatur dan terikat. Perbuatan masyarakat seperti itu sangat memprihatinkan serta memiliki dampak terhadap perkembangan jiwa dan kepribadian anak-anak dibawah umur. Karena anak-anak dibawah umur sedang hangatnya memiliki jiwa-jiwa penjiplak atau peniru, mereka tidak akan segan untuk meniru apa yang sedang mereka lihat ataupun dirasa dalam masyarakat.

¹⁰ Chusniya, Tutut. "Sasaran Anak yang Rentan Melakukan Tindak Kriminalitas", Agustus 16, 2013, <https://fpsi.um.ac.id/sasaran-anak-yang-rentan-melakukan-tindak-kriminalitas/>

¹¹ Ihsan, Khairul. "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal", *Jom Fisip: Vol.3 No.2 tahun 2016*.

¹² Febriana Dwi Wanodya Mukti, Nurchayati. "Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency): Sebuah Studi Kasus Pada Remaja Laki-laki Yang Terjerat Kasus Hukum", *Jurnal Psikologi, Vol. 06. (2019) hlm. 3*

Mengacu pada perilaku masyarakat yang sering melanggar norma secara tidak langsung masyarakat telah mengajari seorang anak-anak untuk melakukan suatu perbuatan atau Tindakan yang kurang baik. Maka dapat dikatakan lingkungan yang kurang baik tidak akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak dan malah menyeret seorang anak sejak dini untuk bisa menjadi pelaku tindak kriminal. Contoh nya terdapat sebuah kasus yang terjadi di makassar, Sulawesi seorang siswa kelas 1 Sekolah Dasar (SD) tewas karena dikeroyok oleh tiga teman sekolah nya yang baru berusia enam tahun hingga mengalami kritis selama lima hari di rumah sakit dan pelaku terdiri dari 3 (tiga) orang yang merupakan teman sekolahnya.¹³ Sehingga dapat dikatakan lingkungan pergaulan memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anak terkhususnya pada lingkungan pertemanan dan seorang anak harus selektif dalam memilih teman agar meminimalisir perilaku pergaulan bebas yang berujung pada perbuatan kriminal.

Di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang disebut dengan UUSPPA Mengatur mengenai Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan kejahatan remaja yang dilakukan oleh anak dibawah umur termuat di dalam Bab V tentang Pidana yaitu pada Pasal 71 sampai Pasal 81 UUSPPA dan Sanksi Tindakan diatur pada Pasal 82 dan Pasal 83 UUSPPA. Sanksi Pidana sebagai berikut:

1. Pidana Pokok bagi anak terdiri atas
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar Lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat atau
 - 3) Pengawasan
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam Lembaga dan
 - e. Penjara
2. Pidana tambahan terdiri atas
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Sedangkan mengenai Sanksi Tindakan meliputi:

- a. Pengembalian kepada orangtua/Wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS
- e. Kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f. Pencabutan surat izin mengemudi dan atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

UUSPPA juga mengatur mengenai syarat pemidanaan seorang anak yang melakukan kejahatan yakni pada Pasal 32 yaitu jika seorang anak sudah berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih serta diduga melakukan Tindakan pidana dengan ancaman pidana

¹³ Syafirdi, Didi. "kasus anak SD bunuh temannya", April 2, 2014, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kasus-kasus-anak-sd-bunuh-temannya.html>

penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih. Sanksi Pidana yang diberikan kepada seorang anak pelaku tindak kejahatan akan diberikan Sanksi $\frac{1}{2}$ dari Sanksi Pidana yang dikenakan untuk orang dewasa. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak harus merupakan upaya terakhir karena sebelum menjatuhkan sanksi pidana seorang anak harus diupayakan diversi dengan pendekatan restorative justice.

3.2. Perluasan Makna Tentang Kenakalan Remaja Ditinjau Dari Perkembangan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Remaja merupakan masa peralihan seseorang dari kanak-kanak menuju dewasa. Saat seseorang mulai memasuki fase ini mereka akan mengalami perubahan perkembangan baik dari segi fisik, psikis dan psikososial. pada umumnya tahapan perkembangan dan Batasan remaja memiliki tiga tahapan¹⁴ yakni :

- a. Masa remaja awal (Early adolescent) umur 11-14 tahun pada tahap ini mengalami pertumbuhan meningkat lebih cepat dan mencapai puncak kecepatan pada fase ini karakteristik sekunder mulai tampak, mulai mencari-cari nilai dan energi baru.
- b. Masa remaja pertengahan (middle adolescent) umur 14-17 tahun pada tahapan ini karakteristik seks sekunder ini tercapai dengan baik pada tahap remaja pertengahan.
- c. Remaja terakhir umur (Late adolescent 17-20 tahun) Pada tahapan ini struktur dan pertumbuhan reproduktif hampir komplit dan remaja telah matang secara fisik, mampu memandang masalah secara komprehensif dengan identitas intelektual sudah terbentuk.

Remaja yang sedang menuju masa peralihan ini akan mencari pola kehidupan yang dapat diterima oleh dirinya sehingga mereka akan mencoba hal-hal baru. Terkadang karna rasa ingin tahu yang besar mereka dapat menyebabkan kesalahan yang berakibat fatal bagi dirinya sendiri. seperti yang tengah viral terdapat kasus empat orang remaja di banten membunuh ODGJ dengan cara diikat lalu dibakar dimana seorang pelaku berjumlah 4 (empat) orang yang masih di bawah umur berdasarkan hasil introgasi para pelaku membunuh korban dengan cara mengikat korban menggunakan tali tampar dan menggiringnya ke dekat pantai kemudian korban di bakar dan di pukul secara berulang kali oleh pelaku, motif dari pembunuhan ini lantaran pelaku merasa kesal terhadap korban yang merupakan seorang ODGJ pernah melempar salah satu pelaku dengan menggunakan batu dan mengenai punggung serta sepeda motornya. lalu ada juga kasus remaja sehabis pesta arak sejumlah 8 orang membunuh pria di dewi madri motifnya karena kesal mendapat balasan lemparan batu. Hal tersebut merupakan suatu masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat agar kasus-kasus yang dilakukan oleh para remaja dibawah umur ini tidak meningkat.

Namun pada faktanya hampir setiap hari terjadi kasus tindak pidana dan juga kejahatan yang para pelakunya ialah seorang remaja atau anak dibawah umur¹⁵ padahal pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak

¹⁴ Wulandari, Ade. "Karakteristik Pertumbuhan Perkembangan Remaja Dan Implikasinya Terhadap Masalah Kesehatan Dan Keperawatannya". *E-Journal Universitas Muhammadiyah Semarang*, Vol. 2. (2014) hlm 40

¹⁵ Melita alit rahmania, "Maraknya Kasus Kejahatan Remaja, Perlukah Dibebankan Hanya Kepada Pelaku?", 21 Januari 2023. <https://www.harianhaluan.com/news/pr-106956897/maraknya-kasus-kejahatan-remaja-perlukah-dibebankan-hanya-kepada-pelaku>

adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.¹⁶ sedangkan kategori pelaku yang dapat di proses ialah termuat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak pada pasal 1 angka 3 yang berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Lantas bagaimana dengan kasus pemerkosaan siswi TK yang pelakunya adalah 3 orang anak dibawah umur yang masih bersekolah di SD Mojokerto, dan di duga sudah diperkosa oleh salah satu pelaku sebanyak 5 kali. Yang dimana Pemerkosaan adalah Tindakan persetubuhan sedangkan pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan dan juga didefinisikan sebagai perbuatan keji yang termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.¹⁷ dapat dikatakan sistem peradilan pidana anak memang menjelaskan mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara pada pidana anak tetapi tidak cukup mengakomodasi definisi bagi anak dibawah umur yang melakukan tindak kejahatan luar biasa, padahal sangat sering terjadi kasus-kasus kejahatan luar biasa dengan pelakunya adalah seorang anak dibawah umur.

Seperti tidak adil rasanya ketika anak dibawah 12 tahun yang berkoflik dengan hukum penanganannya diluar ketentuan yang lain tidak seperti orang dewasa. Contohnya terdapat salah satu kasus anak berusia 9 tahun telah divonis bersalah karena membunuh teman bermainnya namun dinyatakan bebas serta dikenakan hukuman berupa pengembalian kepada orang tuannya dan mendapatkan pengawasan lebih ketat.¹⁸ pada kasus ini dirasa sangat tidak adil karena pelaku yang melakukan tindak kejahatan tidak bisa dihukum lebih dari 10 tahun namun Ketika orang dewasa yang melakukan tindak kejahatan dapat diancam lebih dari 10 tahun bahkan sampai dengan hukuman seumur hidup.¹⁹ salah satu factor yang mempengaruhi hal ini ialah karena sistem peradilan anak tidak mengakomodasi definisi anak yang melakukan tindak kejahatan luar biasa

Menurut analisis dari Komnas PA Arist perkembangan tindak pidana dengan pelakunya adalah seorang anak tersebut, Arist meyakini untuk diperlukan revisi definisi dari kenakalan remaja yang termuat dalam sistem peradilan anak. Menurutnya bisa dilakukan dengan upaya pendekatan dan sebagainya itu perlu direvisi karena melihat perkembangan situasi dari Tindakan anak sudah diluar akal sehat dan sudah tidak lagi masuk kedalam kategori kenakalan, tetapi sudah merupakan kejahatan dan bahkan dikatakan kejahatan luar biasa. Hal ini pun didukung oleh partai persatuan Indonesia (perindo) terkait usulan merevisi definisi kenakalan remaja dan kejahatan luar biasa menurut sistem peradilan pidana anak, yang dimana jika kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur masuk dalam kategori kejahatan luar biasa maka tindak kejahatan tersebut tidak dapat dimasukkan kedalam kategori anak-anak.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Enggaran Eko Budianto, “Kasus Siswi TK Diperkosa 3 Bocah Usia 8 Tahun Sempat 2 kali Dimediasi”, Januari 19, 2023. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6523987/kasus-siswi-tk-diperkosa-3-bocah-usia-8-tahun-sempat-2-kali-dimediasi>

¹⁸ _____, “Anak Di Bawah Usia 12 Tahun Tak Boleh Di Proses Pidana”, Oktober 14, 2011, <https://icjr.or.id/anak-di-bawah-usia-12-tahun-tak-boleh-di-proses-pidana/>

¹⁹ Sholihin, Muchamad. “Komnas PA Usul Revisi Definisi Kenakalan Remaja Di Sistem Peradilan Anak”, Mei 19, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6728921/komnas-pa-usul-revisi-definisi-kenakalan-remaja-di-sistem-peradilan-anak>

Pada persoalan ini orang tua wajib berperan aktif bukan hanya dalam memberikan Pendidikan formal tetapi juga dalam mengembangkan watak, karakter serta kepribadian anak agar tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan. Selain peran orang tua pemerintah dapat berkesempatan untuk mengadakan penyuluhan guna mengantisipasi kenakalan remaja serta kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu Langkah pencegahan preventif untuk meminimalisir kenakalan dan tindak kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh remaja atau anak dibawah umur.

4. Kesimpulan

Adapun beberapa factor yang mempengaruhi seorang remaja melakukan tindak kejahatan yaitu factor keluarga, factor Pendidikan, factor lingkungan dan masyarakat, pada konsep Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang disebut dengan UUSPPA Mengatur mengenai Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan kejahatan remaja yang dilakukan oleh anak dibawah umur termuat di dalam Bab V tentang Pidana yaitu pada Pasal 71 sampai Pasal 81 UUSPPA dan Sanksi Tindakan diatur pada Pasal 82 dan Pasal 83 UUSPPA. Saat seorang anak akan menuju fase remaja mereka akan mulai mencari jati diri mereka karena rasa ingin Taunya mulai besar dan terkadang dapat menimbulkan keresahan serta kekhawatiran bagi para orang tua. Akhir-akhir ini marak terjadi kasus tindak kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh anak dibawah umur serta kejahatan yang dilakukan tidak dapat dikategorikan sebagai anak-anak. Di dalam sistem peradilan pidana anak dirasa kurang mampu mengakomodasi definisi anak yang melakukan tindak kejahatan luar biasa, padahal sangat sering terjadi kasus-kasus kejahatan luar biasa dengan pelakunya adalah seorang anak dibawah umur. Penulis merekomendasikan untuk merevisi Undang-undang sistem peradilan pidana anak ini karena terdapat kekosongan norma untuk mengatur definisi mengenai seorang anak yang melakukan tindak kejahatan sampai dapat dikategorikan kejahatan luar biasa mengingat perkembangan situasi dari Tindakan anak sudah diluar akal sehat dan sudah tidak lagi masuk kedalam kategori kenakalan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Saldi., Muhamad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Jurnal:

Dadan Sumara, Sahadi Humedi, Meilany Budiarti Santoso,. 2017. "Kenakalan Remaja dan Penanganannya". *Jurnal Penelitian dan PPM* 4.

Febriana Dwi Wanodya Mukti, Nurchayati. 2019. "Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency): Sebuah Studi Kasus Pada Remaja Laki-laki Yang Terjerat Kasus Hukum." *Jurnal Psikologi* 6.

Ihsan, Khairul. 2016. "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal." *Jom Fisip* 3 (2).

Jefferson B. Pangemanan. 2015. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Lex et Societatis* 3.

Karlina, Lilis. 2020. "Fenomena terjadinya kenakalan remaja." *urnal Edukasi Nonformal* 1 (1).

- Rulmuzu, Fahrul. 2021. "Kenakalan remaja dan penanganannya." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5 (1\).
- Simatupang, Nursariani. 2021. "Kenakalan Remaja Dalam Bentuk Geng Motor Dan Peran Keluarga Dalam Pencegahannya." *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*. 2 (1).
- SUMARA, Dadan Sumara, Sahadi HUMAEDI, and Meilanny Budiarti. SANTOSO. 2017. "Kenakalan remaja dan penanganannya." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4 (2).
- WAHID, ST HADIJAH. 2018. "Tindak Pidana Yang Dilakukan Para Remaja Di Kabupaten Bone (Analisis Yuridis Dann Kriminologis)." *AL-AHKAM* 1 (1).
- Wulandari, Ade. 2020. "Karakteristik Pertumbuhan Perkembangan Remaja Dan Implikasinya Terhadap Masalah Kesehatan Dan Keperawatannya." *E-Journal Universitas Muhammadiyah Semarang*, 2.

Website:

- Detik Jabar, "Ap aitu Broken Home?, penyebab dan dampaknya," URL : <https://www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-6249042/apa-itu-broken-home-arti-penyebab-dan-dampaknya>, diakses 5 Februari 2024
- Fpsi, " Sasaran Anak yang Rentan Melakukan Tindak Kriminalitas," URL : <https://fpsi.um.ac.id/sasaran-anak-yang-rentan-melakukan-tindak-kriminalitas/>, diakses 5 Februari 2024
- Harian Haluan, "Maraknya Kasus Kejahatan Remaja, PERlukah Dibebankan Hanya Kepada Pelaku ?," URL : <https://www.harianhaluan.com/news/pr-106956897/maraknya-kasus-kejahatan-remaja-perlukah-dibebankan-hanya-kepada-pelaku>, diakses 5 Februari 2024

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606